



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40)
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 43)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Nomor 7 huruf c diubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) Nomor 7 huruf c berbunyi sebagai berikut:
 - c. Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan kekayaan Intelektual.
2. Pasal 12 huruf d diubah, sehingga Pasal 12 huruf d berbunyi sebagai berikut :
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri agro dan kimia;
3. Pasal 14 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 14 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri makanan, minuman, dan tembakau;
4. Pasal 15 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 15 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri hasil hutan dan perkebunan;
5. Pasal 16 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 16 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri kimia;
6. Pasal 17 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 17 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri loga, sandang dan aneka;
7. Pasal 19 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 19 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri logam dan elektronika;
8. Pasal 20 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 20 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:

- d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi sandang dan kulit;
9. Pasal 21 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 21 ayat (2) huruf d berbunyi sebagai berikut:
- d. fasilitasi akses permodalan, desain, bahan baku, sarana prasarana, teknologi, dan informasi industri aneka;
10. Judul BAB III Bagian Kesembilan diubah sehingga Judul BAB III Bagian Kesembilan berbunyi :

Bagian Kesembilan
Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

11. Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan bisnis dan pengelolaan kekayaan intelektual.

12. Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 51, Balai Pelayanan Bisnis dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program Balai;
- b. pengembangan sistem informasi bisnis dan kekayaan intelektual;
- c. pengelolaan data informasi bisnis dan kekayaan intelektual;
- d. pelayanan informasi bisnis dan kekayaan intelektual;
- e. pelayanan bimbingan konsultasi dan pengembangan usaha;
- f. pelayanan pengelolaan kekayaan intelektual;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsi dan tugasnya

13. Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Balai Pelayanan Bisnis dan Hak atas Kekayaan Intelektual terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan Bisnis;
- d. Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Seksi Pelayanan Bisnis mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengembangan bisnis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Bisnis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program Seksi Pelayanan Bisnis;
 - b. pengembangan sistem informasi bisnis
 - c. pengelolaan data dan informasi bisnis
 - d. pelayanan data dan informasi bisnis
 - e. pelayanan bimbingan konsultasi dan pengembangan usaha;
 - f. pelayanan bimbingan konsultasi dan pengembangan desain industri;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pelayanan Bisnis.

15. Pasal 56 diubah, sehingga pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - b. pengembangan sistem informasi kekayaan intelektual;
 - c. pengelolaan data dan informasi kekayaan intelektual;
 - d. pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual;
 - e. pelayanan bimbingan konsultasi dan edukasi pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - f. pelayanan advokasi dan pengurusan hak atas kekayaan intelektual;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengelolaan Kekayaan Intelektual.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2010

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010
NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001